

Personal Data Protection for TikTok Platform Users : TikTok Live Streaming Study

[Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengguna Platform TikTok : Studi Siaran Langsung TikTok]

Raden Ajeng Nur Fachrani Diponegoro¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to evaluate the effectiveness of TikTok's provisions and policies, laws and government regulations in protecting individuals from misuse of social media in the digital era. This research uses normative legal analysis, the author examines TikTok's provisions and policies, statutory regulations, government regulations and related academic literature. The research results show that legally it has the potential to provide more effective protection if it is adapted to the dynamics of current digital technology. These findings have important implications in the legal field, by providing new understanding about the need to update and strengthen TikTok's provisions and policies in the context of social media abuse, which can contribute to better protection for individuals in the digital era.*

Keywords - – Law; Fake account; TikTok

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan dan kebijakan TikTok, perundang-undangan dan peraturan pemerintah dalam melindungi setiap individu dari penyalahgunaan sosial media di era digital. penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, penulis mengkaji ketentuan dan kebijakan TikTok, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah serta literatur akademik terkait. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum memiliki potensi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif jika disesuaikan dengan dinamika teknologi digital saat ini. temuan ini memiliki implikasi penting dalam bidang hukum, dengan memberikan pemahaman baru tentang perlunya pembaharuan dan penguatan ketentuan dan kebijakan TikTok dalam konteks penyalahgunaan sosial media, yang dapat berkontribusi pada perlindungan yang lebih baik bagi individu di era digital.*

Kata Kunci - Undang - Undang; Akun Palsu; TikTok

I. PENDAHULUAN

Menurut laporan *We Are Social*, pada Januari 2023, sekitar 167 juta orang di Indonesia menggunakan media sosial, mencakup 60,4% dari total populasi negara. Jumlah pengguna ini mengalami penurunan 12,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya mencapai 191 juta orang. Indonesia menempati peringkat kesepuluh sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, dengan rata-rata waktu penggunaan harian sebesar 3 jam 16 menit. Filipina memimpin sebagai negara dengan penggunaan media sosial tertinggi per hari, yakni 3 jam 52 menit. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam hal jumlah pengguna TikTok, dengan total 109,9 juta pengguna.

TikTok adalah *platform* media sosial yang berasal dari Tiongkok dan dirilis pada September 2016. Dikembangkan oleh perusahaan ByteDance yang didirikan oleh Zhang Yiming. TikTok awalnya dikenal sebagai Douyin di Tiongkok sebelum mengambil nama TikTok untuk ekspansi internasional. *Platform* ini memungkinkan pengguna membuat dan berbagi video pendek, awalnya sekitar 15 detik, tetapi kemudian memungkinkan video lebih panjang hingga 10 menit. TikTok terkenal karena algoritma yang menyesuaikan konten dengan minat pengguna, memunculkannya di "*For You Page*." Hal ini menjadikan TikTok sebagai *platform* yang serba guna, memungkinkan pengguna untuk menemukan berbagai jenis konten yang sesuai dengan minat mereka. Selain hiburan, TikTok juga digunakan untuk berbagi informasi, termasuk tutorial, berita, edukasi, dan hiburan. [1]

Popularitas media sosial, khususnya TikTok, memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak positifnya adalah bahwa keberadaan TikTok dapat memunculkan inovasi baru serta memberikan platform bagi pengguna untuk memasarkan dan mempromosikan produk mereka. Serta mempermudah pengguna berkomunikasi terkait produk lewat siaran langsung atau postingan. Dampak negatif dari popularitas TikTok adalah peningkatan kasus kejahatan, seperti pemalsuan identitas, pemalsuan konten, atau penjiplakan konten yang bertujuan untuk menipu atau menyasatkan pengguna lain. [2]

Pada *platform* TikTok, terdapat kasus pemalsuan akun seorang selebgram di bidang *fashion* yang menggunakan fitur siaran langsung untuk mempromosikan produk dari mitra kerjasamanya. Pelaku *cyber crime* merekam ulang siaran

langsung tersebut dan mempostingnya di akun pribadinya dengan maksud menipu pengguna TikTok lainnya. Mereka menyamar sebagai selebgram tersebut untuk memperoleh kepercayaan pengguna dan menghasilkan keuntungan finansial dengan menjual produk yang sebenarnya tidak terhubung dengan selebgram yang bersangkutan.[3]

Proses transaksi *online* atau pengambilan video atas nama orang lain merupakan perbuatan yang dapat melanggar undang-undang ITE. Dalam konteks transaksi elektronik, yang melibatkan penggunaan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik, hal ini diatur oleh undang-undang ITE. Mengambil video orang lain tanpa izin dan menggunakan identitas palsu untuk menyamar sebagai orang lain adalah tindakan yang dapat mengancam privasi individu. Di media sosial, para pelaku *cyber crime* ini menggunakan akun palsu untuk menyamarkan identitasnya dan memakai identitas orang lain agar tidak ketahuan. Penggunaan akun palsu juga telah dilarang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari ketentuan pasal UU ITE di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan akun palsu untuk melakukan *cyber crime* dengan menggunakan identitas orang lain adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penuntutan secara hukum, dengan konsekuensi berupa pidana penjara atau denda sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU ITE., karena pembuatan akun palsu oleh oknum pengguna internet tersebut telah membuat perasaan cemas terhadap pembeli jika ingin membeli suatu produk dengan menyamar menjadi orang lain dan menggunakan identitas orang lain membuat masyarakat yang tidak mengetahui akan hal kebenaran akan suatu produk. Hal ini sesuai dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 KUHP Perdata yang berbunyi “Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang”.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 65 ayat 1 dan 3 telah menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengumpulkan data pribadi seseorang untuk kepentingan individu dan setiap orang tidak diperkenankan untuk menggunakan data pribadi orang lain (berpura-pura menjadi seseorang) yang bukan miliknya. Hal ini berkelanjutan Pada pasal 66 telah menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan data pribadi seseorang untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang dilarang pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dari ketentuan undang – undang tersebut dapat disimpulkan bahwa UU PDP mengatur orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP.

Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa TikTok telah populer di antara mahasiswa. Mayoritas dari mereka menggunakan *platform* ini untuk siaran langsung sebagai bentuk hiburan, sedangkan hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya sebagai tambahan sumber pendapatan. Selain fitur *live streaming*, TikTok juga menyediakan TikTok *Shop* sebagai opsi lain bagi penggunaannya.[4] Selain itu, penelitian dari Nurrezki Andiriani Saputri (2022) mengatakan bahwa Konten TikTok yang diunggah ulang oleh akun lain untuk keperluan komersial dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, karena ini melanggar hak-hak moral dan ekonomi dari penciptanya. Para pencipta konten dapat melindungi karya mereka dengan tindakan preventif, seperti mendaftarkan hak cipta, serta melalui tindakan represif seperti langkah hukum, klaim ganti rugi, dan pembagian royalti. Terhadap pengunggahan ulang tanpa izin, langkah hukum dapat diambil melalui penyelesaian sengketa hak cipta baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.[5]

Kasus serupa yang ditulis oleh Annas Tasyia Sakila (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan *Reupload* Video untuk Monetize dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Menurut hasil penelitian, karya video yang dipublikasikan di *platform* YouTube secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah diunggah ke akun YouTube. Ketika ada tindakan *reupload* video tanpa izin dari penciptanya, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[6]

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, Urgensi Perlindungan hukum dalam konteks pengambilan video *screen* dalam *live streaming* TikTok menjadi sangat penting untuk melindungi privasi individu, terdapat kurangnya pemahaman tentang bentuk perlindungan yang ditangani oleh UU ITE dan UU perlindungan Data Pribadi. Hal ini dapat diterapkan kepada setiap pengguna *platform* tersebut khususnya para konten kreator untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari *live streaming* TikTok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UU ITE dan UU Perlindungan Data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan data, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pengambilan video *screen* tanpa izin dan penyebaran konten *live streaming* tanpa izin dapat berpotensi berujung pada penyalahgunaan data, dan melalui perlindungan data pribadi, individu dapat memiliki dasar hukum untuk melindungi diri mereka. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang hak privasi mereka, mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam berbagi konten pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dengan mengungkapkan bentuk Upaya hukum serta *platform* TikTok dalam melindungi data pribadi penggunaannya. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan inspirasi bagi pengguna, terutama konten kreator, yang ingin menggunakan *live streaming* TikTok sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan di era digital saat ini.

II. METODE

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis hukum normatif. Di mana data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ketentuan dan Kebijakan TikTok berupa *term of servise* dan *term of condition*, serta laporan penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan relevansi dan kepentingan terhadap topik perlindungan data pribadi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran online pada berbagai sumber seperti berita, artikel dan jurnal *online* dengan kriteria pemilihan meliputi relevansi topik, terbitan selama 5 tahun terakhir. Setelah pengumpulan, data di analisis untuk menafsirkan peraturan dan kebijakan terkait, yang dilakukan secara manual. Memungkinkan penelitian kuantitatif yang mendalam tentang ketaatan kebijakan *platform* TikTok terhadap peraturan Perundang-undangan dalam kasus penyalahgunaan perlindungan data pribadi.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TIKTOK

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial, TikTok menjadi aplikasi *non-game* yang paling banyak diunduh di seluruh dunia, seperti yang dilaporkan oleh *Business of Apps* pada bulan Agustus 2020. Menurut laporan tersebut, pada kuartal II 2022, TikTok memiliki 1,46 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, meningkat sebesar 62,52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal II 2021, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok masih sekitar 564 juta pengguna. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi ini bahkan telah meningkat lebih dari 1.000%. [7]

Indonesia menempati urutan kedua dalam daftar negara dengan pengguna aktif TikTok terbanyak di dunia, dengan jumlah mencapai 99 juta. Data ini diambil dari *World population review*. Sejak awal pandemi pada tahun 2020, jumlah pengguna aktif bulanan TikTok di seluruh dunia mengalami peningkatan pesat. Di Indonesia, industri produk kosmetik memanfaatkan popularitas kategori konten video *beauty/skincare* di TikTok sebagai platform utama untuk melakukan pemasaran produk mereka.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna aktif TikTok terbanyak, mencatatkan sekitar 99 juta pengguna. Sejak awal pandemi pada tahun 2020, TikTok mengalami lonjakan pesat dalam penggunaannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, industri kosmetik dan produk *fashion* memanfaatkan popularitas TikTok untuk strategi pemasaran mereka. Akun TikTok seperti @ddhivaaaa telah memanfaatkan *platform* ini untuk membagikan konten terkait *style fashion* yang terkini, menarik perhatian terutama dari pengikut perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Akun TikTok Adhiva Amalia

Adhiva Amalia, yang dikenal dengan nama akun TikTok @ddhivaaaa, merupakan salah satu *influencer* terkenal di Indonesia dengan jumlah pengikut mencapai 3,9 juta. Adhiva telah sukses memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan produk *fashion* melalui video dan *live streaming*. Melalui teknik pemasaran yang inovatif, Adhiva

menawarkan produk *fashion* dengan harga bersaing dan menarik pelanggan dengan penjelasan detail tentang produk yang dipromosikannya.

Pemilik akun @ddhivaaaa merupakan salah satu *influencer* TikTok sekaligus menjadi TikTok *Affiliate*. TikTok *Affiliate* adalah program yang memfasilitasi kerjasama antara *content creator* dan penjual, memberikan manfaat bagi kedua pihak secara finansial. Perkembangan platform ini sangat pesat sehingga TikTok menyediakan sebuah tempat belanja secara *online* atau lebih dikenal dengan TikTok *shop*. TikTok *Shop* merupakan tempat dimana pebisnis dan pemasar dapat memanfaatkannya sebagai media untuk mempromosikan produk mereka. Platform ini menggunakan fitur siaran langsung atau *live* guna untuk mempromosikan dan memperlihatkan detail sebuah produk, sehingga membuat penonton dapat merasakan berinteraksi berkomunikasi secara langsung dengan penjual. Tak hanya secara siaran langsung pengguna juga dapat berbelanja meskipun penjual tidak sedang bersiaran langsung dengan cara belanja lewat “keranjang kuning” atau laman yang disediakan oleh tiktok.

Live Pada Aplikasi Tiktok

Pengertian Tiktok *Live Streaming* adalah metode untuk menyampaikan pesan melalui video langsung kepada audiens yang luas. Cara ini dianggap efektif karena memungkinkan penyampaian video kepada penonton dari jarak jauh. *Live streaming* telah menjadi *trend* populer di masyarakat, sering digunakan oleh pelaku usaha sebagai alat promosi yang ekonomis dan efektif. Teknologi ini merupakan salah satu inovasi terbaru yang memungkinkan interaksi langsung antara penonton dan penyiar dalam waktu nyata. [8]

Dalam *live streaming*, penonton dapat langsung melihat produk yang ditawarkan dan mengajukan pertanyaan jika ada informasi yang belum mereka pahami, seperti warna, ukuran, atau detail produk. Informasi berkualitas yang diberikan kepada konsumen dapat mengurangi keraguan mereka dan meningkatkan kepercayaan terhadap merek atau produk. Untuk melakukan *live* di TikTok, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Pengguna harus berada di wilayah yang sudah mendukung fitur *live* TikTok, karena tidak semua daerah memiliki akses ke fitur ini.
2. Pengguna harus berusia minimal 18 tahun, atau 19 tahun untuk Korea Selatan.
3. Akun harus memiliki setidaknya 1000 pengikut, meskipun kini TikTok memungkinkan akun dengan pengikut kurang dari 1000 untuk melakukan *live* dengan mendaftar sebagai afiliasi tanpa batasan pengikut.
4. Akun harus sudah aktif selama minimal 30 hari (1 bulan).
5. Akun harus memiliki reputasi yang baik dan mematuhi Panduan Komunitas serta Ketentuan Layanan TikTok.


Dalam era digital yang terus berkembang, *live streaming* telah menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk terhubung dengan audiens secara langsung. TikTok, sebagai salah satu platform media sosial terpopuler saat ini, menawarkan fitur *live streaming* yang memungkinkan *content creator* untuk berinteraksi secara langsung dengan pengikut mereka. Untuk para *host* atau pembuat konten yang ingin menggunakan fitur ini, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk memulai *live streaming* di TikTok:

Buka aplikasi TikTok di ponselmu. Pastikan kamu sudah masuk ke akun TikTok dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh TikTok. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Aplikasi Tiktok

Selanjutnya, di beranda TikTok yang muncul di layar ponselmu, ketuk ikon plus (+) yang berada di tengah bawah layar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Awal TikTok

Kemudian, geser ke kanan dan tekan opsi “Live” yang ada di bagian bawah layar ponselmu. Pilih “Live” untuk memulai. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Tampilan Setelah Klik “+”

Kemudian, ketikkan judul untuk *Live stream*-mu di bagian atas layar. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Tampilan Judul Untuk *Live Streaming*

Jika kamu sudah siap untuk memulai, tekan "Siarkan Live" yang ada di bagian bawah layar ponselmu. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan Setelah Membuat Judul *Live Streaming*

Live akan dimulai. Setelah *live* selesai, *host* bisa melihat statistik seperti jumlah penonton, jumlah suka, jumlah komentar dari penonton, jumlah pengikut baru, total pembelian produk dari "keranjang kuning," dan total gift yang diterima.[8] Dalam era digital saat ini, *platform* media sosial seperti TikTok telah menjadi saluran utama untuk berbagi konten secara langsung dengan audiens global. Namun, untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan positif, TikTok memberlakukan serangkaian aturan dan kebijakan khusus yang harus diikuti oleh setiap pengguna, terutama saat melakukan *live streaming*. Berikut adalah beberapa hal yang dilarang saat *live streaming* di TikTok, yang harus diperhatikan agar tidak melanggar ketentuan dan menghadapi potensi sanksi, seperti *suspend* atau *banned*.

Hal-Hal yang Dilarang Saat *Live Streaming* di TikTok

1. Konten *Live Streaming* oleh Akun Berusia di Bawah 18 Tahun

Akun yang pemiliknya berusia di bawah 18 tahun dilarang untuk melakukan *live streaming*. Selain itu, hadiah *live* yang dikirimkan oleh pemilik akun di bawah usia tersebut juga tidak diperbolehkan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan akun terban atau *ter-suspend*.

2. Tidak Menampilkan Wajah atau Meninggalkan Ruang *Live*
Tidak menampilkan wajah lebih dari satu menit atau meninggalkan ruangan *live* dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan. Ini bisa mengakibatkan fitur *live streaming* Anda di *suspend* untuk beberapa hari.
3. Menjual Barang yang Dilarang
Penjual di TikTok harus memastikan bahwa produk yang mereka jual mematuhi kebijakan TikTok. Barang yang dilarang termasuk senjata tajam, amunisi, bahan beracun, benda berbahaya, dan benda tajam. Penjual perlu memverifikasi kepatuhan produk mereka sebelum dipromosikan atau dijual.
4. Menyebutkan *Marketplace* Lain
TikTok melarang penyebutan nama-nama marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya dalam *live streaming*. Penyebutan *marketplace* pesaing dianggap sebagai promosi tidak sah dan dapat melanggar kebijakan TikTok.
5. Penggunaan Bahasa Kasar
Penggunaan kata-kata kasar dalam *live streaming*, baik dalam komentar, materi konten, maupun saat *live*, dilarang. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang sehat dan positif di *platform*.
6. Memperlihatkan Benda Tajam
Produk seperti senjata api, pistol, perlengkapan berburu, barang antik, dan senjata mainan tidak boleh diperlihatkan atau dijual di TikTok *Shop*. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
7. Melibatkan Anak Kecil
TikTok melarang menampilkan anak kecil dalam *live streaming* untuk mencegah potensi eksploitasi. Jika anak kecil muncul dalam *live*, akun Anda dapat menghadapi pelanggaran yang serius.
8. Menyebutkan *Merk* atau Brand Besar
Selain *marketplace*, TikTok juga melarang penyebutan merk atau brand besar seperti Nike, Adidas, Converse, Uniqlo, H&M, dan sebagainya. Penyebutan merk tersebut dianggap sebagai promosi yang tidak sah dan bertentangan dengan kebijakan TikTok.

Mematuhi peraturan ini akan membantu memastikan pengalaman *live streaming* yang lancar dan menghindari masalah terkait dengan pelanggaran kebijakan TikTok.

Peristiwa Fake Live Streaming

Seiring dengan berkembangnya penggunaan TikTok, muncul pula berbagai tantangan, termasuk potensi kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi adalah pemalsuan akun, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaan publik terhadap akun populer untuk penipuan. Misalnya, kasus pemalsuan akun Adhiva Amalia yang terjadi baru-baru ini, di mana pelaku melakukan *fake live streaming* dengan meniru siaran langsung Adhiva untuk menarik pembeli dan melakukan transaksi yang tidak sah. Video *live streaming* yang dilakukan oleh Adhiva juga seringkali direkam dan diunggah ulang tanpa izin oleh akun lain yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ada juga akun anonim yang mencoba merekam siaran langsung Adhiva dan menayangkannya melalui akun palsu dengan tujuan menarik pelanggan dengan mengatas-namakan Adhiva. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Fake Live Streaming

Berdasarkan gambar diatas terdapat seorang pelaku kejahatan siber melakukan *fake live streaming* akun selebgram yang dikenal di bidang fashion. Dengan menggunakan fitur *live streaming* yang dimiliki oleh selebgram tersebut, pelaku merekam *live streaming* yang sedang ditayangkan oleh selebgram asli diakun pribadinya. Pelaku *fake live streaming* ini merekam *live streaming* tersebut dan membagikannya melalui postingannya dan *live streaming* diakunnya pribadi pelaku. Selama melakukan *fake live streaming* ini, pelaku mencantumkan “keranjang kuning” sebagai fasilitas bagi penonton yang berminat membeli produk yang dipromosikan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menipu pengguna TikTok agar membeli produk dari akun palsu tersebut, dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial dari transaksi yang tidak sah. Pengguna yang tidak teliti dan tidak memeriksa keaslian akun tersebut berisiko membeli produk dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pelaku ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai penggunaan akun palsu dan transaksi yang tidak sah.

Adanya kasus *fake live streaming* di platform seperti TikTok menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dalam bertransaksi *online*. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu dan bisnis yang terlibat, tetapi juga melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam kasus ini, pelaku merekam dan membagikan *live streaming* Adhiva tanpa izin, serta menggunakan fitur "keranjang kuning" untuk menarik pembeli ke akun palsunya. Pengguna yang tidak teliti dapat menjadi korban penipuan, membeli produk dari akun yang tidak bertanggung jawab.[9]

Dengan demikian berdasarkan kasus tersebut peranan undang-undang dan kebijakan dari pihak TikTok menjadi sangat penting sebagai suatu pedoman dan pegangan seseorang terkait perlindungan data pribadi seseorang dalam berbisnis.

B. PENEGAKAN HUKUM FAKE LIVE STREAMING

Penegakan hukum terhadap *fake live streaming* menjadi sangat penting untuk melindungi integritas platform digital dan memastikan bahwa interaksi *online* tetap aman dan dapat dipercaya. Praktik ini tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan industri digital secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus mencakup berbagai aspek, mulai dari deteksi dan pemantauan *live streaming* yang mencurigakan, hingga penerapan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran. Memahami peraturan yang berlaku dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini merupakan hal krusial bagi pengelola platform, regulator, dan pengguna itu sendiri. [10]

Salah satu peraturan yang relevan dalam hal ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur informasi dan transaksi elektronik secara umum, termasuk *live streaming*. UU ITE memiliki yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan atau menimbulkan akibat hukum di dalam wilayah hukum Indonesia, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negeri. Dengan demikian, penerapan UU ITE menjadi dasar penting dalam penegakan hukum terhadap *fake live streaming*, memastikan bahwa semua tindakan yang merugikan pengguna dan merusak integritas platform digital dapat diatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum terhadap kegiatan yang menggunakan internet sebagai alat transaksi maupun penggunaan informasi. ITE Code juga mengatur berbagai hukuman untuk kejahatan yang dilakukan melalui internet. Menurut Wiradipradja dan Budhijanto “Sistem informasi dan teknologinya telah digunakan di banyak sector kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*electronic commerce/ecommerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sector hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*egovernment*).”[11]

UU ITE Pasal 27 Ayat 3 menjelaskan mengenai penyebaran video di media sosial ini. Anda tidak boleh menyebarkan atau mendistribusikan informasi maupun dokumen elektronik seseorang tanpa izin. Jika melakukannya dengan sengaja tanpa hak maupun izin dari pemilik maupun obyek video, maka dapat dikenakan tuntutan hukum. Selanjutnya penyebaran video bisa terjadi di berbagai media sosial. Tindakan ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dengan berbagai pasal yang berlapis, tergantung pada besarnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. UU ITE Pasal 45 Ayat 3 mengatur bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik tanpa izin dari pemiliknya. Melakukan hal tersebut tanpa izin atau hak yang sah dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik yang dapat dikenai hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seiring dengan kebutuhan untuk melindungi data pribadi yang semakin penting, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memainkan peranan penting dalam memastikan hak konstitusional setiap individu.

Undang - Undang Nomer 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi merupakan bentuk upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur Batasan-batasan apa saja yang dilindungi dan yang termaksud didalam “Data Pribadi” setiap orang. Sesuai Pasal 4, Data Pribadi terdiri atas: Bersifat Spesifik seperti data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keterangan pribadi; dan/ atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersifat umum seperti nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan agama; status perkawinan; dan/ atau data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang[12]

Dalam undang - undang ini telah menjelaskan bahwa mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dan untuk menguntukan dirinya sendiri merupakan hal yang dapat menimbulkan tuntutan hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal :

Pasal 65 :

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66 :

1. Setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian jika melanggar pasal 65 dan pasal 66 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 67 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagai bagian dari implementasi peraturan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik berperan penting dalam mengatur operasional sistem elektronik di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital dan layanan berbasis teknologi informasi, dalam rangka memastikan bahwa sistem yang mereka kelola beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.[13]

Dalam era digital yang semakin maju, pengelolaan dan perlindungan data pribadi serta integritas sistem elektronik menjadi hal yang sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik berfungsi sebagai regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan ini bertujuan untuk memastikan operasional sistem elektronik, termasuk *platform* digital dan layanan berbasis teknologi informasi, dilakukan dengan standar yang ketat dan pengawasan yang efektif.

Peraturan Pemerintah NO 71 TAHUN 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bertujuan untuk mengatur dan mengawasi operasional sistem elektronik, termasuk platform digital dan layanan berbasis teknologi informasi. terkait kasus pemalsuan akun serta pengambilan video milik orang lain tanpa sepegetahuannya terurai didalam pasal 15 dan 16 yang Dimana Pasal 15 mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik terkait penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya, atas permintaan orang yang bersangkutan. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dapat dihapus (*right to erasure*) sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi:

- a. Diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi: Informasi yang awalnya dikumpulkan dan diolah tanpa izin dari pemilik data.
- b. Telah ditarik persetujuannya oleh pemilik Data Pribadi: Data yang sebelumnya telah disetujui untuk pengolahan, namun kemudian pemilik data menarik persetujuannya.
- c. Diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum: Informasi yang diperoleh atau diolah dengan melanggar hukum yang berlaku.

- d. Tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan: Data yang sudah tidak relevan lagi untuk tujuan yang semula diizinkan oleh peraturan atau perjanjian yang berlaku.
- e. Penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan: Data yang telah melewati batas waktu yang diizinkan untuk penggunaannya menurut peraturan atau perjanjian yang berlaku.
- f. Ditampilkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi: Informasi yang ditampilkan secara tidak sah atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data oleh penyelenggara sistem elektronik.

Namun, kewajiban untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini tidak berlaku jika ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa informasi tersebut harus disimpan atau dilarang untuk dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam Pasal 100 ayat 2 telah mengatur apabila terjadinya perbuatan yang menyimpang akan dikenakan sanksi administrasi bagi pelanggaran berupa teguran tertulis, denda, penghentian sementara, dan pemutusan akses.

Fake Live Steaming Dalam konteks Hukum Perdata,

Menurut KUHP Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, juga dituangkan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan data pribadi yang tertuang dalam surat-surat. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan surat-surat, meliputi akta otentik, surat utang atau sertifikat utang, surat sero atau sertifikat sero, talon, tanda tangan, surat kredit atau surat dagang. Tindakan melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

C. KETENTUAN DAN KEBIJAKAN PLATFOM TIKTOK

Meningkatnya popularitas TikTok sebagai salah satu *platform* media sosial terkemuka di dunia, penting untuk memahami ketentuan dan kebijakan yang mengatur penggunaannya. TikTok, yang dikenal dengan format video pendeknya, telah menjadi pusat inovasi digital dan interaksi sosial, menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. *Platform* ini tidak hanya menawarkan ruang kreatif bagi individu dan bisnis, tetapi juga memiliki berbagai ketentuan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman, etis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan dan kebijakan TikTok mencakup berbagai aspek penting, mulai dari peraturan mengenai konten yang diperbolehkan dan dilarang, hingga kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi. TikTok menetapkan pedoman komunitas yang ketat untuk mengatur jenis konten yang dapat diposting, serta memastikan bahwa *platform* tetap bebas dari konten yang berbahaya, menyesatkan, atau melanggar hak-hak individu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan aman bagi semua pengguna. Selain itu, TikTok juga memiliki kebijakan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi pengguna. Ini termasuk ketentuan mengenai bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan untuk tujuan iklan dan analitik, serta hak-hak pengguna terkait dengan data pribadi mereka. Memahami kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan TikTok mematuhi standar privasi dan keamanan yang ditetapkan.

Dengan memahami ketentuan dan kebijakan yang berlaku di TikTok, pengguna dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi di *platform* tersebut, sementara TikTok dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas pengalaman pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, kebijakan ini berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan *platform* yang inovatif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika.

Ketentuan dan Kebijakan Penggunaan Layanan TikTok

< Ketentuan Layanan | TikTok

Wilayah lainnya

Ketentuan Layanan

Terakhir diperbarui: Februari 2020

Ketentuan Umum – Seluruh Pengguna

Gambar 8. Ketentuan Layanan TikTok

Berdasarkan Gambar 8 di atas. Pengaksesan dan penggunaan layanan TikTok oleh tunduk pada ketentuan ini serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah poin-poin penting yang harus dipatuhi:

1. Kewenangan dan Persetujuan: Pengguna harus memiliki kapasitas hukum dan wewenang untuk menyetujui ketentuan ini. Jika tidak, Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan layanan.
2. Larangan Modifikasi dan Rekayasa Balik: Pengguna tidak boleh memodifikasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, atau membuat karya turunan dari layanan dan konten yang ada.
3. Larangan Distribusi dan Penjualan: Pengguna tidak boleh mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, atau mengalihkan bagian dari layanan atau karyanya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Larangan Pemasaran dan Iklan: Pengguna tidak boleh menggunakan layanan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis, termasuk memasarkan atau menyewakan layanan atau memasang iklan.
5. Larangan Gangguan dan Penyalahgunaan: Pengguna tidak boleh mengganggu jalannya layanan, menghindari langkah-langkah keamanan, atau menggunakan layanan untuk menyebarkan spam atau iklan yang tidak sah.
6. Larangan Penggunaan *Automatic Scripts*: Pengguna tidak boleh menggunakan skrip otomatis untuk mengumpulkan informasi dari layanan atau berinteraksi dengannya.
7. Larangan Pura-pura dan Penipuan: Pengguna tidak boleh berpura-pura menjadi orang atau entitas lain atau memberikan pernyataan yang tidak benar, termasuk pembuatan identitas palsu.
8. Larangan Intimidasi dan Konten Negatif: Pengguna tidak boleh mengintimidasi, melecehkan, atau mempromosikan materi yang bersifat seksual, kekerasan, atau diskriminatif.
9. Larangan Penggunaan Tanpa Izin: Pengguna tidak boleh menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin atau membuat identitas palsu.
10. Larangan Penggunaan Tanpa Izin: Pengguna tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tujuan layanan, seperti memperjualbelikan atau menulis ulasan palsu.
11. Larangan Penyebaran Konten Berbahaya: Pengguna tidak boleh mengunggah atau mendistribusikan berkas yang mengandung virus atau materi berbahaya, iklan tidak sah, informasi pribadi pihak ketiga, materi pelanggaran hak cipta, atau materi yang mencemarkan nama baik.
12. Larangan Konten Provokatif dan Berbahaya: Pengguna tidak boleh mengunggah materi yang memprovokasi, melakukan perundungan, atau menyebarkan konten yang bersifat rasis, diskriminatif, atau mengancam kekerasan fisik.

Penting untuk mematuhi ketentuan ini untuk memastikan pengalaman yang aman dan positif di TikTok, serta untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Apabila terindikasi pelanggaran sesuai dengan larangan pihak TikTok akan menghapus atau menonaktifkan akses ke konten karena mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar Ketentuan ini atau Panduan Komunitas kami, atau secara lain membahayakan Layanan atau para pengguna kami. [14] Sesuai dengan kasus *fake live streaming* tentunya telah melanggar beberapa ketentuan tiktok berupa Larangan Modifikasi dan Rekayasa Balik, Larangan Gangguan dan Penyalahgunaan, Larangan Pura-pura dan Penipuan, Larangan Penggunaan Tanpa Izin, Larangan Penggunaan Tanpa Izin. [14]

Dengan demikian, TikTok menetapkan batasan tanggung jawab yang jelas untuk melindungi diri dari potensi risiko dan tanggung jawab yang mungkin timbul dalam penggunaan layanan. Sebagai *platform* digital yang menyediakan ruang untuk berbagi dan berinteraksi melalui konten video, TikTok memahami pentingnya mengelola dan membatasi tanggung jawabnya agar pengalaman pengguna tetap aman dan mematuhi peraturan yang berlaku. TikTok tidak bertanggung jawab atas kehilangan laba, kehilangan bisnis, kerusakan perangkat atau konten digital, kegagalan dalam

mengikuti petunjuk instalasi, atau tidak memenuhi persyaratan sistem minimum yang disarankan. TikTok akan memberikan perawatan yang wajar terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan mereka, tetapi pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Batasan tanggung jawab TikTok tetap berlaku.

TikTok tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah, dibagikan, atau diposting oleh pengguna, termasuk keakuratan, keamanan, atau legalitas konten tersebut. Pengguna sepenuhnya bertanggung jawab atas konten yang mereka buat dan distribusikan melalui platform, serta memastikan bahwa konten tersebut mematuhi ketentuan layanan dan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, TikTok juga membatasi tanggung jawabnya terkait gangguan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama penggunaan layanan. Platform ini tidak menjamin bahwa layanan akan bebas dari kesalahan, virus, atau masalah teknis lainnya yang dapat mempengaruhi perangkat atau data pengguna. TikTok berupaya untuk menjaga operasional layanan tetap stabil dan aman, namun tidak dapat menjamin tanpa adanya gangguan atau risiko.

TikTok tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian data, kerusakan perangkat, atau kehilangan pendapatan. Dengan menggunakan layanan TikTok, pengguna setuju untuk membebaskan TikTok dari tanggung jawab atas setiap klaim, kerugian, atau kerusakan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada layanan. TikTok tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan aplikasinya, seperti kerugian bisnis atau kerusakan perangkat. Namun, TikTok tetap memberikan kontribusi positif dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Namun, TikTok tetap memberikan kontribusi positif dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Dengan penetapan batasan tanggung jawab ini, TikTok bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali, sambil memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada pengguna untuk berkreasi dan berinteraksi di platform. Pengguna diharapkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan ini agar pengalaman di TikTok tetap positif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. [15]

VII. SIMPULAN

Pada konteks penyalahgunaan sosial media dengan menggunakan data pribadi seseorang dengan mengambil dan menyebar luaskan siaran langsung tanpa izin dari pihak tersebut, penelitian ini telah menunjukkan bahwa hukum di Indonesia baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 memiliki potensi signifikan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi setiap individu. Meskipun Ketentuan dan Kebijakan TikTok tidak bertanggung jawab penuh terkait adanya sebuah kasus ini adanya pengecualian yang dapat ditindak lanjut oleh pihak platform tetap menjadi instrument penting dalam memerangi pelanggaran ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penyesuaian hukum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dapat membantu menangani dan menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi dan sosial media. Terlebih penelitian ini menyoroti pentingnya peran Undang-Undang dan Ketentuan dan Kebijakan TikTok untuk menjawab dinamika teknologi digital saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pertama penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi saya nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan dan membekali penulis dengan ilmu, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah dengan tepat waktu. Selanjutnya teristimewah untuk kedua orang tua penulis yang telah berjasa dalam hidup penulis dengan memotivasi penulis, memfasilitasi penulis, dan selalau mendoakan penulis dalam setiap doanya sehingga penulis bisa ditahap ini. Kepada saudara kandung penulis yang siap sedia membantu penulis jika mengalami kesulitan dan memberi masukan maupun dukungan kepada penulis. Serta untuk penulis sendiri karena tidak menyerah dalam keadaan apapun selalu mencoba bangkit dan melanjutkan hidup sehingga dapat memperjuangkan tulisan ini hingga selesai. Dan teman-teman dekat penulis yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat terus semangat menyelesaikan ini. Tidak lupa juga dengan teman-teman seperjuangan yang juga memberikan dukungan dan masukan kepada penulis. Semua bentuk dukungan sangat berarti bagi penulis dalam meraih pencapaian ini.

REFERENSI

- [1] R. Priatama, I. H. Ramadhan, A.- Zuhaida, A. Akalili, dan F. Kulau, “Analisis Teknik Digital Marketing Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Akun TikTok @jogjafoodhunterofficial),” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 18, no. 1, Art. no. 1, Jun 2021, doi: 10.21831/socia.v18i1.40467.
- [2] A. P. Damayanti dan H. Prasetyawati, “Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial Tiktok,” *Inter Script : Journal of Creative Communication*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Apr 2023, doi: 10.33376/is.v5i1.1978.
- [3] S. Septyaningsih, M. T. Multazam, dan B. Sobirov, “Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights,” *Kosmik Hukum*, vol. 23, no. 3, Art. no. 3, Agu 2023, doi: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.17396.
- [4] R. Agistiani *dkk.*, “Live-streaming TikTok: Strategi mahasiswa cerdas untuk meningkatkan pendapatan di era digitalisasi,” *Journal of Management and Digital Business*, vol. 3, hlm. 1–19, Apr 2023, doi: 10.53088/jmdb.v3i1.607.
- [5] D. Hendryan, L. Ganiarta, dan G. Aryani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce),” *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Jan 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.
- [6] 8111414057 Annas Tasyia Sakila, “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undangundang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” other, Universitas Negeri Semarang, 2018. Diakses: 6 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://lib.unnes.ac.id/38281/>
- [7] M. Munirah, “Fenomena pengguna aplikasi tiktok sebagai ajang eksistensi diri: studi di mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN Mataram,” udergraduate, UIN Mataram, 2022. Diakses: 30 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://etheses.uinmataram.ac.id/3247/>
- [8] Perusahaan TikTok Tentang “Apa itu TikTok LIVE? | Pusat Bantuan TikTok.” Diakses: 30 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/what-is-tiktok-live>
- [9] T. Buana dan D. Maharani, “Penggunaan Aplikasi Tik Tok (Versi Terbaru) dan Kreatifitas Anak,” vol. 14, no. 1, 2020. Doi: 10.33557/Ji.V16i2.2227.
- [10] N. A. Saputri, “Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok yang Diunggah Ulang oleh Akun Lain dalam Aplikasi Berbeda untuk Tujuan Komersil,” other, Universitas Hasanuddin, 2022. Diakses: 30 November 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/18654/>
- [11] S. Sukarmi dan Y. T. Permono, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online,” *Jurnal Hukum*, vol. 35, no. 1, hlm. 77, Jun 2019, doi: 10.26532/jh.v35i1.11046.
- [12] U. Mutiara dan R. Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, vol. 1, hlm. 42, Mei 2020, doi: 10.31000/ijlp.v1i1.2648.
- [13] W. Koswara, “Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, vol. 7, hlm. 86–103, Agu 2022, doi: 10.25170/paradigma.v7i2.3681.
- [14] Perusahaan TikTok Tentang “Ketentuan Layanan | TikTok.” Diakses: 30 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id>
- [15] Perusahaan TikTok Tentang “Merek dagang dan pemalsuan | Pusat Bantuan TikTok.” Diakses: 30 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/trademark-and-counterfeiting>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.